



PUTUSAN

Nomor 790/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ENERGI MEGA PERSADA, Tbk., beralamat di Gedung Bakrie Tower Lt. 32, Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Didit Hidayat Agripinanto, selaku Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Agus Susetyo, beralamat di Jalan Cempaka Portal Nomor 6, Pengasinan, Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;

3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2184/PJ./2015 tanggal 17 Juni 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56271/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 21 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 790/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

I. Jumlah Pajak Yang Terutang menurut Surat Keputusan Keberatan

a. Perhitungan Pajak Yang Terutang

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-503/WPJ.07/2013 tanggal 11 Maret 2013, jumlah PPh Badan yang masih harus dibayar untuk tahun pajak 2005 adalah sebesar Rp15.362.775.032,00 dengan rincian:

No	Uraian	Semula	Ditambah/ Dikurangi	Menjadi
		Rp	Rp	Rp
1	Biaya Usaha	93.845.750.259	-	93.845.750.259
2	Penghasilan dari Luar usaha	363.595.103.615	-	363.595.103.615
3	Penyesuaian Fiskal Positif	15.608.736.337	-	15.608.736.337
4	Penyesuaian Fiskal Negatif	250.698.911.147	-	250.698.911.147
6	Kompensasi Kerugian	-	-	-
7	Penghasilan Kena Pajak	34.659.178.546	-	34.659.178.546
8	PPh Terutang	10.380.253.400	-	10.380.253.400
9	Kredit Pajak	-	-	-
10	Pajak yang tidak/kurang bayar	10.380.253.400	-	10.380.253.400
11	Sanksi Administrasi	4.982.521.632	-	4.982.521.632
12	Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar	15.362.775.032	-	15.362.775.032

b. Rincian Koreksi

bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan tertanggal 12 Desember 2011 koreksi fiskal atas penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp79.658.637.605,00 terdiri atas:

No	Pos-Pos Yang Dikoreksi	Menurut		
		SPT/PB	Terbanding	Koreksi
		Rp	Rp	Rp
1	Penghasilan Kena Pajak	(44.999.459.059)	34.659.178.546	79.658.637.605
	Penghasilan dari Luar usaha			
	Penghasilan Bunga			4.606.752.105
	Penghasilan Dividen			69.324.187.968
	Penyesuaian Fiskal Positif			
	Sumbangan			86.550.000
	Lainnya			5.641.147.532
				79.658.637.605
2	Kompensasi Kerugian	-	-	-
3	Penghasilan Kena Pajak	(44.999.459.059)	34.659.178.546	79.658.637.605

bahwa dari koreksi positif Terbanding terhadap penghasilan kena pajak sebesar Rp79.658.637.605,00 (sebagaimana tersebut SKPKB tersebut di atas), yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding atas koreksi positif sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp69.324.187.968,00 yang terdiri dari koreksi positif terhadap penetapan dividen sesuai KMK Nomor: 650/KMK.04/1994;

bahwa berdasarkan surat nomor S-2638/WPJ.07/2013 perihal penjelasan dasar penerbitan KEP-503/WPJ.07/2013 tertanggal 27 Mei 2013, bahwa dasar penolakan keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon Banding merupakan pemegang saham sebesar 100% pada Pan Asia Ltd dan 99,99% saham pada Kalila Energy Ltd yang berkedudukan di Hongkong berdasarkan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2004 sehingga Menteri Keuangan berwenang menetapkan negeri lain sebagai badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UU PPh;
2. Bahwa tahun buku Pan Asia Ltd dan Kalila Energy Ltd tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan Wajib Pajak tersebut (Pan Asia Ltd dan Kalila Energy Ltd) memperoleh laba Rp10.345.034.304,00 dan Rp58.979.153.664,00 serta tidak ada batas waktu atau kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh, maka dividen ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Juli 2005 sesuai Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 650/KMK.04/1994 dan Angka 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.4/1995;
3. Bahwa tahun buku Pemohon Banding berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, maka untuk dividen yang ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Juli 2005 harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2005 sesuai Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 650/KMK.04/1994 dan Angka 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.4/1995;
4. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 650/KMK.04/1994, Angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.4/1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.4.1995, ditegaskan bahwa Wajib Pajak dalam negeri wajib menghitung dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyerahannya pada badan usaha di luar negeri, sehingga berdasarkan data dan fakta yang berasal dari SPT Tahunan PPh badan tahun 2004 beserta lampirannya berupa Laporan Keuangan yang

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 790/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur PT Energi Mega Persada Tbk beserta lampirannya dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Laba setelah pajak tahun 2004 adalah sebesar Rp69.324.187.968,00 (Pan Asia Ltd dan Kalila Energy Ltd) memperoleh laba Rp10.345.034.304,00 dan Rp58.979.153.664,00;
 - b. Dividen yang menjadi hak Wajib Pajak adalah sebanding dengan penyertaan Wajib Pajak (Pemohon Banding) pada badan usaha di luar negeri (Pan Asia Ltd dan Kalila Energy Ltd) yaitu sebesar 100% pada Pan Asia Ltd dan 99,99% pada Kalila Energy Ltd atau sebesar Rp10.345.034.304,00 dan Rp58.979.153.664,00;
5. Pendapat Pemohon Banding dalam surat keberatan yang menyatakan bahwa seharusnya penentuan besarnya bagian laba tahun 2004 yang harus diakui sebagai penghasilan dividen pada tahun 2005 diperoleh berdasarkan data laba/rugi laporan keuangan Pan Asia Ltd (PAN) dan Kalila Energy Ltd (KEL) tahun 2004 (induk saja), dengan melampirkan *Balance Sheet* dan *Statement Profit and Loss* dari kedua anak perusahaan yang belum dapat Kami pertimbangkan dengan alasan:
- a. Data berupa *Balance Sheet* dan *Statement Profit and Loss* dari kedua anak perusahaan yang Saudara sampaikan pada saat proses keberatan belum dapat diyakini kebenarannya karena tidak diketahui siapa pembuat dan yang bertanggung jawab atas kebenaran dokumen tersebut (tidak ada pihak yang menandatangani);
 - b. Dari data tersebut, Terbanding juga tidak dapat menelusuri keterkaitan angka yang tercantum dalam *Balance Sheet* dan *Statement Profit and Loss* dari kedua anak perusahaan dengan data yang tercantum dalam dokumen resmi pada lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun 2004 berupa laporan keuangan yang telah diaudit, sehingga Terbanding tidak dapat menelusuri dan meyakini kebenaran dokumen tersebut;
6. Oleh karena itu Terbanding berpendapat menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Penghasilan Neto dari Luar Usaha sebesar Rp69.324.187.968,00 atas dividen, karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

II. Dasar Pengajuan Banding

A. Pemenuhan Ketentuan Formal

bahwa Keputusan Keberatan Nomor: KEP-503/WPJ.07/2013 tanggal 11 Maret 2013 atas nama PT Energi Mega Persada Tbk tentang keberatan

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 790/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak yang menolak permohonan keberatan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Nomor 00021/206/06/054/11 Tahun Pajak 2005, yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp15.362.775.032,00;

bahwa Surat Keputusan tersebut di atas Pemohon Banding terima pada tanggal 14 Maret 2013, karenanya permohonan Banding ini masih dalam tenggat waktu tiga bulan, sehingga memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak *jo.* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah membayar sejumlah Rp7.681.387.516,00 di mana jumlah tersebut telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak terhutang;

bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka secara formal Permohonan Banding Pemohon Banding atas Keputusan Keberatan Nomor: Kep-503/WPJ.07/2013 tanggal 11 Maret 2013 telah memenuhi syarat formal untuk dapat dipersidangkan di Pengadilan Pajak;

B. Alasan Material

bahwa atas penolakan seluruh permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dan banding atas keputusan tersebut, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan penelitian kembali terhadap data pendukung yang ada, penghitungan *deem* dividen yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 650/KMK.04/1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri;

bahwa Terbanding dalam menentukan besarnya pengakuan penghasilan dividen 2005 didasarkan atas data Pan Asia Ltd dan Kalila Ltd tahun 2004 yang terdapat pada Laporan Keuangan Konsolidasi 2004;

bahwa seharusnya penentuan besarnya bagian laba tahun 2004 yang harus diakui sebagai penghasilan dividen pada tahun 2005 diperoleh berdasarkan data laba/(rugi) Laporan Keuangan Pan Asia Ltd dan Kalila Ltd tahun 2004 (induk saja);

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 790/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam Laporan Audit Pan Asia Enterprise Limited (PAN) Tahun 2005 pada halaman 3 dapat terlihat bahwa pada tahun 2004 PAN mengalami kerugian sebesar (USD 6,754);

bahwa dalam Laporan Audit Kalila Energy Limited (KEL) Tahun 2004 pada halaman 7 diketahui bahwa Laba tahun berjalan KEL adalah sebesar USD 373.492;

bahwa hal di atas juga dipertegas dalam laporan audit KEL untuk tahun 2005 dimana dalam halaman 29, dinyatakan *profit for the year 2004* sebesar USD 373.492;

bahwa dengan demikian, maka koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding perlu ditinjau kembali;

3. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan 2004 (induk saja) Pan Asia Ltd (PAN) dan, Kalila Energy Ltd (KEL), besarnya laba (rugi) neto 2004 adalah sebagai berikut:

No	Investasi	Profit/(Loss)	% Pemilikan	Pengakuan Dividen	
				USD	Rp
1	Pan Asia Ltd	351.713	99,99%	351.678	3.139.558.098
2	Kalila Energy Ltd	(6.754)	99,99%	-	-
	Jumlah	344.959		351.678	3.139.558.098

4. Berdasarkan data tersebut di atas dapat terlihat bahwa besarnya laba neto anak perusahaan tahun 2004 yang harus diakui sebagai dividen (*deem dividen*) pada tahun 2005 adalah sebesar USD351.678 atau setara dengan Rp3.139.558.098,00 (1 USD = Rp8.927,37);

III. Jumlah Pajak Yang Terutang Menurut Pemohon Banding

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, kiranya terdapat cukup alasan bagi Pemohon Banding untuk mengajukan permohonan agar koreksi atas *deem penghasilan dividen* sebesar Rp69.324.187.968,00 dapat dipertimbangkan untuk ditinjau kembali menjadi sebesar Rp3.139.558.098,00. Sehingga perhitungan PPh Badan yang masih harus dibayar untuk tahun pajak 2005 menjadi sebesar Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	URAIAN	Jumlah Rp
1	Penghasilan Neto menurut SPT	(44.999.459.059)
	Ditambah: Koreksi Fiskal yg diterima	
	Penghasilan dari Luar usaha	
	Penghasilan Bunga	4.606.752.105
	Penghasilan Dividen	3.139.558.098
	Penyesuaian Fiskal Positif	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumbangan	86.550.000
	Lainnya	5.641.147.532
	Jumlah Koreksi yg diterima	13.474.007.735
2	Kompensasi Kerugian	-
3	Penghasilan Kena Pajak	(31.525.451.324)
4	PPh Terutang	-
5	Kredit Pajak	-
6	PPh yang kurang dibayar	-
7	Sanksi Administrasi	-
8	PPh ymh kurang/ (lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56271/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 21 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-503/WPJ.07/2013 tanggal 11 Maret 2013, tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00015/206/05/054/11 tanggal 19 Desember 2011, atas nama PT Energi Mega Persada, Tbk., NPWP 02.091.654.0-081.000, beralamat di Gedung Bakrie Tower Lt.32, Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56271/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 21 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 3 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 790/B/PP/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Formalitas Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan :

a. Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (yang selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang pengadilan pajak”) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak (yang selanjutnya disebut sebagai “Perma Nomor 3”) yang mengatur sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;

b. Ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengatur bahwa:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain sebagai berikut:

“...e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

c. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengatur bahwa:

“Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, d, dan butir e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim (penekanan diberikan)”

d. Ketentuan Pasal 6 huruf c Perma Nomor 3, yang mengatur bahwa:

“Permohonan Peninjauan kembali diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja (penekanan diberikan) terhitung sejak:

...c. Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 91 butir c, d dan butir e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak”;

e. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56271/PP/M.IIIA/15/2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 3 November 2014 dan diterima oleh pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 November 2014, telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan agar Permohonan Peninjauan kembali ini secara formal dapat diterima, diproses, dipertimbangkan diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia;

II. Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 56271/PP/M.IIIA/15/2014 didasarkan FAKTA dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo*, telah secara nyata keliru karena tidak sesuai fakta dan tidak didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Kekeliruan tersebut akan Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dalam Diskusi Hukum yang tertuang pada angka romawi IV Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini;

III. Kronologis Sengketa Pajak Yang Diajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Dalam rangka memberikan pemahaman atas terjadinya sengketa pajak antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Direktorat Jenderal Pajak selaku Termohon Peninjauan Kembali (dahulu sebagai Terbanding), kami memandang perlu untuk menyampaikan latar belakang/kronologis sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa PT Energi Mega Persada, Tbk (Pemohon peninjauan kembali) merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dengan NPWP 02.091.654.0-054.000;
- b. Pada tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") melalui Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-004 /WPJ.07/KP.0805/2009 tanggal 31 Agustus 2009 melakukan Pemeriksaan Pajak untuk Tahun Pajak 2005;
- c. Pada tanggal 24 Agustus 2011, DJP menyampaikan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor Pem- 004 /WPJ.07/KP.0805/2011

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 790/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2009 , yang antara lain menetapkan besarnya PPh Badan yang masih dibayar untuk tahun pajak sebesar Rp.54.178.914.260 dengan rincian sebagai berikut:

Pos-Pos Yang Dikoreksi	Menurut		
	SPT/WP	Pemeriksa	Koreksi
	Rp	Rp	Rp
Peredaran Usaha	-	-	-
Harga Pokok Penjualan (HPP)	-	-	-
Penghasilan dari Luar usaha	(32.060.832.455)	204.740.348.290	236.801.180.745
Biaya Usaha Lainnya	184.865.092.746	184.865.092.746	-
Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final	5.514.092.370	5.514.092.370	-
Penyesuaian Fiskal Positif	79.356.661.059	107.721.752.461	28.365.091.402
Penyesuaian Fiskal Negatif	66.515.790.491	-	66.515.790.491
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	(209.599.147.003)	122.082.915.635	331.682.062.638
PPh Terutang	-	36.607.374.500	36.607.374.500
Kredit Pajak	-	-	-
PPh yang kurang dibayar	-	36.607.374.500	36.607.374.500
Sanksi Administrasi	-	17.571.539.760	17.571.539.760
PPh ymh kurang/ (lebih) dibayar	-	54.178.914.260	54.178.914.260

- d. Pada tanggal 12/19/2011 , DJP menerbitkan beberapa surat ketetapan pajak, diantaranya adalah SKPKB PPh Badan dengan Nomor 00015/206/05/054/11 tanggal 12/19/2011 sebesar Rp. 15.362.775.032,- dengan rincian :

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
	Wajib Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)	Pembahasan Akhir (Disetujui) (Rp)
Peredaran Usaha	-	-	-
Harga Pokok Penjualan (HPP)	-	-	-
Biaya Usaha	93.845.750.259	93.845.750.259	-
Penghasilan dari Luar Usaha	289.664.163.542	363.595.103.615	-
Penyesuaian Fiskal Positif	9.881.038.805	15.608.736.337	-
Penyesuaian Fiskal Negatif	250.698.911.147	250.698.911.147	-
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	(44.999.459.059)	34.659.178.546	-
PPh Terutang	-	10.380.253.400	-
Kredit Pajak	-	-	-
PPh yang kurang dibayar	-	10.380.253.400	-
Sanksi Administrasi	-	4.982.521.632	-
PPh ymh kurang/ (lebih) dibayar	-	15.362.775.032	-

- e. Terhadap penerbitan SKPKB PPh Badan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan melalui surat nomor TAX-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMP/0003/III/12/E tanggal 15 Maret 2012 dengan permohonan agar jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar menjadi sebesar Rp. 0,- (Nihil), dengan rincian perhitungan :

Pos-Pos Yang Dikoreksi	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	(45.188.860.137)
<i>Koreksi Pajak Yg Diterima</i>	
Penghasilan dari Luar usaha	
Penghasilan Bunga	4.606.752.105
Penghasilan Dividen	3.139.558.098
Penyesuaian Fiskal Positif	
Sumbangan	86.550.000
Lainnya	5.641.147.532
Jumlah	13.474.007.735
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	(31.714.852.402)
PPh Terutang	-
Kredit Pajak	-
PPh yang kurang dibayar	-
Sanksi Administrasi	-
PPh ymh kurang/ (lebih) dibayar	-

- f. Pada tanggal 15 Maret 2012 , DJP menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP- 503/WPJ.07/2013 tanggal 15 Maret 2012 yang menyatakan mempertahankan SKPKB nomor 00015/206/05/054/11 tanggal 12/19/2011 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	34.659.178.546	-	34.659.178.546
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	34.659.178.546	-	34.659.178.546
PPh Terutang	10.380.253.400	-	10.380.253.400
Kredit Pajak	-	-	-
PPh yang kurang dibayar	10.380.253.400	-	10.380.253.400
Sanksi Administrasi	4.982.521.632	-	4.982.521.632
PPh ymh dibayar	15.362.775.032	-	15.362.775.032

- g. Terhadap Keputusan Keberatan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak melalui surat nomor 046/EMP.CFO/440/06-13/E tanggal 7 Juni 2013;
- h. Permohonan Banding tersebut telah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56271/PP/M.IIIA/15/2014 yang diucapkan pada tanggal 10/21/2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek. Disebutkan bahwa Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan;
 2. bahwa apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud



- pada ayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir;
3. bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan dalam worksheet Trial Balance Audited, dinyatakan adanya laba dari anak perusahaan sebesar Rp69.324.187.968 yang berasal dari Pan Asia Ltd (PAN) dan Kalila Energy Ltd (KEL), dimana diketahui bahwa PAN dan KEL adalah anak perusahaan yang berkedudukan di Hongkong dengan kepemilikan lebih dari 50%; bahwa diketahui, dokumen tersebut adalah lampiran yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik dan dinyatakan kebenarannya oleh Norman H Harahap sebagai Direktur PT Energi Mega Persada Tbk;
 4. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menentukan besarnya pengakuan penghasilan dividen 2005 didasarkan atas data Pan Asia Ltd dan Kalila Ltd tahun 2004 yang terdapat pada Laporan Keuangan Konsolidasi 2004;
 5. bahwa seharusnya penentuan besarnya bagian laba tahun 2004 yang harus diakui sebagai penghasilan dividen pada tahun 2005 diperoleh berdasarkan data laba/(rugi) Laporan Keuangan Pan Asia Ltd dan Kalila Ltd tahun 2004 (induk saja);
 6. bahwa dalam Laporan Audit Pan Asia Enterprise Limited (PAN) Tahun 2005 pada halaman 3 dapat terlihat bahwa pada tahun 2004 PAN mengalami kerugian sebesar (USD 6,754);
 7. bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* Majelis sependapat dengan koreksi Termohon Peninjauan Kembali bahwa penghitungan saat diperolehnya dividen dilakukan pada bulan ketujuh, dimana dasar pengenaan pajaknya adalah berdasarkan laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Energy Mega Pesada), yang memperoleh laba dari anak perusahaan sebesar Rp69.324.187.96,-
 8. bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian,



dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

9. bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, bahwa Majelis berkesimpulan terhadap sengketa koreksi Termohon Peninjauan Kembali terhadap koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2005 atas Penghasilan Dividen sebesar Rp66.184.629.870,00 telah sesuai ketentuan yang berlaku;

10. Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

i. Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56271/PP/M.IIIA/15/2014 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (penekanan diberikan);

IV. Diskusi Hukum

A. Pendapat dan Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 56271/PP/M.IIIA/15/2014 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan berberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek. Disebutkan bahwa Untuk keperluan penghitungan Pajak



Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan;

2. bahwa apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir;
3. bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan dalam worksheet Trial Balance Audited, dinyatakan adanya laba dari anak perusahaan sebesar Rp69.324.187.968 yang berasal dari Pan Asia Ltd (PAN) dan Kalila Energy Ltd (KEL), dimana diketahui bahwa PAN dan KEL adalah anak perusahaan yang berkedudukan di Hongkong dengan kepemilikan lebih dari 50%; bahwa diketahui, dokumen tersebut adalah lampiran yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik dan dinyatakan kebenarannya oleh Norman H Harahap sebagai Direktur PT Energi Mega Persada Tbk;
4. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menentukan besarnya pengakuan penghasilan dividen 2005 didasarkan atas data Pan Asia Ltd dan Kalila Ltd tahun 2004 yang terdapat pada Laporan Keuangan Konsolidasi 2004;
5. bahwa seharusnya penentuan besarnya bagian laba tahun 2004 yang harus diakui sebagai penghasilan dividen pada tahun 2005 diperoleh berdasarkan data laba/(rugi) Laporan Keuangan Pan Asia Ltd dan Kalila Ltd tahun 2004 (induk saja);
6. bahwa dalam Laporan Audit Pan Asia Enterprise Limited (PAN) Tahun 2005 pada halaman 3 dapat terlihat bahwa pada tahun 2004 PAN mengalami kerugian sebesar (USD 6,754);



7. bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* Majelis sependapat dengan koreksi Termohon Peninjauan Kembali bahwa penghitungan saat diperolehnya dividen dilakukan pada bulan ketujuh, dimana dasar pengenaan pajaknya adalah berdasarkan laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Energy Mega Pesada), yang memperoleh laba dari anak perusahaan sebesar Rp69.324.187.96,-;
 8. bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
 9. bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, bahwa Majelis berkesimpulan terhadap sengketa koreksi Termohon Peninjauan Kembali terhadap koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2005 atas Penghasilan Dividen sebesar Rp66.184.629.870,00 telah sesuai ketentuan yang berlaku;
 10. Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
- B. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Yang Keliru Menurut Pemohon Peninjauan Kembali
- Berdasarkan 10 pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut di atas, Pemohon peninjauan Kembali menyatakan setuju / sependapat dengan pernyataan majelis Hakim Pengadilan Pajak, yaitu untuk terkait pernyataan angka 1 sampai dengan angka 6, yang berbunyi sebagai berikut:



1. bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek. Disebutkan bahwa Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan;
2. bahwa apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir;
3. bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan dalam worksheet Trial Balance Audited, dinyatakan adanya laba dari anak perusahaan sebesar Rp69.324.187.968 yang berasal dari Pan Asia Ltd (PAN) dan Kalila Energy Ltd (KEL), dimana diketahui bahwa PAN dan KEL adalah anak perusahaan yang berkedudukan di Hongkong dengan kepemilikan lebih dari 50%; bahwa diketahui, dokumen tersebut adalah lampiran yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik dan dinyatakan kebenarannya oleh Norman H Harahap sebagai Direktur PT Energi Mega Persada Tbk;
4. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menentukan besarnya pengakuan penghasilan dividen 2005 didasarkan atas data Pan Asia Ltd dan Kalila Ltd tahun 2004 yang terdapat pada Laporan Keuangan Konsolidasi 2004;
5. bahwa seharusnya penentuan besarnya bagian laba tahun 2004 yang harus diakui sebagai penghasilan dividen pada tahun 2005



diperoleh berdasarkan data laba/(rugi) Laporan Keuangan Pan Asia Ltd dan Kalila Ltd tahun 2004 (induk saja);

6. bahwa dalam Laporan Audit Pan Asia Enterprise Limited (PAN) Tahun 2005 pada halaman 3 dapat terlihat bahwa pada tahun 2004 PAN mengalami kerugian sebesar (USD 6,754);

Sedangkan terhadap pernyataan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum pada angka 7 sampai dengan angka 11, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak setuju/tidak sependapat, yaitu:

1. bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* Majelis sependapat dengan koreksi Termohon Peninjauan Kembali bahwa penghitungan saat diperolehnya dividen dilakukan pada bulan ketujuh, dimana dasar pengenaan pajaknya adalah berdasarkan laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Energy Mega Pesada), yang memperoleh laba dari anak perusahaan sebesar Rp69.324.187.96,-
2. bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
3. bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, bahwa Majelis berkesimpulan terhadap sengketa koreksi Termohon Peninjauan Kembali terhadap koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2005 atas Penghasilan Dividen sebesar Rp66.184.629.870,00 telah sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



Pajak, untuk menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

C. Dalil Hukum Pemohon Peninjauan Kembali Yang Mendukung

Dalil Hukum Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang keliru, dapat Pemohon peninjauan Kembali sampaikan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* Majelis sependapat dengan koreksi Termohon Peninjauan Kembali bahwa penghitungan saat diperolehnya dividen dilakukan pada bulan ketujuh, dimana dasar pengenaan pajaknya adalah berdasarkan laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Energy Mega Pesada), yang memperoleh laba dari anak perusahaan sebesar Rp69.324.187.96,-
 - a. Pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tersebut, menurut Pemohon peninjauan kembali sangat keliru dan tidak didasarkan fakta hukum serta dasar hukum yang jelas;
 - b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam menyimpulkan dasar pengenaan dividen yang didasarkan kepada data Pan Asia Ltd dan Kalila Ltd tahun 2004 yang terdapat pada Laporan Keuangan Konsolidasi 2004;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-35/PJ.4/1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek dimana dalam pasal 1 disebutkan:

“...wajib menghitung dan melaporkan dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri. Yang dimaksud dengan laba setelah pajak adalah laba usaha sesuai dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip – prinsip akuntansi yang lazim berlaku di negara yang bersangkutan dan telah diaudit oleh akuntan publik, setelah dikurangi dengan pajak penghasilan yang terutang di negara tersebut”.
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya penentuan besarnya bagian laba tahun 2004 yang harus diakui sebagai penghasilan dividen pada tahun 2005 diperoleh



berdasarkan data laba/(rugi) Laporan Keuangan Pan Asia Ltd dan Kalila Ltd tahun 2004 (induk saja);

e. bahwa dalam Laporan Audit Pan Asia Enterprise Limited (PAN) Tahun 2005 pada halaman 3 dapat terlihat bahwa pada tahun 2004 PAN mengalami kerugian sebesar (USD 6,754);

f. Berdasarkan data tersebut di atas, besarnya laba neto anak perusahaan tahun 2004 yang harus diakui sebagai dividen (deem dividen) pada tahun 2005 adalah:

- = Laba (rugi) Sebelum Pajak – Beban Pajak Kini
- = USD 0 – USD 0
- = USD 0 atau Rp. Nihil

2. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, nyatanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam menyatakan pendapat dan kesimpulan. Sehingga Putusan yang dihasilkannya pun menjadi keliru dan harus dibatalkan;

3. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perhitungan PPh Badan yang masih harus dibayar untuk tahun pajak 2005 dikembalikan kepada perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Neto menurut SPT	(44.999.459.059)
	Ditambah : Koreksi Fiskal yang diterima	
	++ Penghasilan dari Luar Usaha:	
	Penghasilan Bunga	4.606.752.105
	Penghasilan Dividen	3.139.558.098
	++ Penyesuaian Fiskal Positif:	
	Sumbangan	86.550.000
	Lainnya	5.641.147.532
	Jumlah Koreksi yang diterima	13.474.007.735
2	Kompensasi Kerugian	0
3	Penghasilan Kena Pajak	(31.525.451.324)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-503/WPJ.07/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00015/206/05/054/11 tanggal 19 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atas nama Penggugat, NPWP: 02.091.654.0-081.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi atas Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2005 atas Penghasilan Deviden sebesar Rp66.184.629.870,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan dalil-dalil dalam Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena diperoleh petunjuk dalam Laporan Keuangan Independen Jimmy Budhi & Rekan (License No.03.1.0835) dan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi "Energi Mega Pratama Inc. And Subsidiaries Consolidated Balances Sheets Nomor 03504/2008 tertanggal 26 Maret 2008 Audited Induk dari Laporan Audit Pan Asia Enterprise Limited (PAN) Tahun 2005 pada halaman 3 dapat terlihat bahwa pada Tahun 2004 PAN mengalami kerugian sebesar (USD 6,754), maka besarnya laba netto anak perusahaan tahun 2004 yang harus diakui sebagai deviden (*deem deviden*) pada tahun 2005, sehingga Laba (rugi) sebelum Pajak dikurangi Beban Pajak Tahun ini dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menjadi Nihil, dan oleh karenanya koreksi Terbanding dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU KUP berikut Penjelasannya jo. Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. ENERGI MEGA PERSADA, Tbk.**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56271/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 21 Oktober 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 790/B/PPK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. ENERGI MEGA PERSADA, Tbk.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56271/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 21 Oktober 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Joko Agus Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)